

ANALISIS KOMPERATIF PENDAPAT IBN HAZM DAN IMAM SYAFI'I TENTANG TALLAQ MUALLAQ

Elyanur

Abstract

Talaq mu'allaq is a divorce that is effected by a matter or a time when the condition mentioned in the talak which is pronounced by the true husband occurs. When the talaq occurs, the relationship between the husband and wife was broken off. In this article the author discusses three existing problems; One, Ibn Hazm's opinion of talak mu'allaq in his book, Al-Muhalla that rejected the validity of talaq mu'allaq. Secondly, Ibn Hazm's method of law elicitation on the issue of talak Mu'allaq which only refers to the argumentation from Qur'anic verse by just looking to its meaning without considering the interpretation of the verses. He ignored the interpretation in detail and rejected the qiyas in the affairs of religion so that any problems related to his Islamic laws strongly prohibited the use of qiyas / logic. Third, about the indication of differences of opinion between the two, that is what distinguishes between Imam Shafi'i's opinion with Ibn Hazm itself is that of different ways of governing the law.

Keyword: *Tallaq Muallaq, Imam Syafi'i, Ibn Hazm*

A. Pendahuluan

Talak merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun didalamnya terdapat hikmah di antaranya Ibn Sina berkata dalam kitab *asy-syifa'*, “seharusnya jalan untuk bercerai itu dibuka dan jangan ditutup sama sekali karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya karena tabiat suami isteri sudah tidak saling berkasih sayang lagi. Jika terus menerus dipaksakan untuk tetap bersatu, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya akan menjadi kalut¹. Itulah salah satu yang menjadi alasan mengapa

¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,(Jakarta; Darul Fath, 2006) hlm. 138

talak itu tetap diperbolehkan walaupun suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah.

Pada dasarnya talak itu tidak hanya mutlak menjadi satu jenis saja, tetapi dalam klasifikasian talak terbagi kepada beberapa bagian di antaranya talak sunnah, talak bid'ah², talak tanjiz³, talak ta'liq/mua'allaq⁴, talak raj'i⁵ dan talak ba'in⁶. Keseluruhan dari pembagian talak di atas mempunyai kedudukan yang sama yaitu jika talak sudah diucapkan dari seorang suami maka talak itu sudah jatuh terhadap istrinya, akan tetapi pengklarifikasiannya itu dilihat dari sisi lafaz yang dilafazkan sang suami dalam mentalak istrinya atau dilihat dari sisi sifat talak apakah yang dijatuhkan oleh suaminya atau talak yang dilihat dari masa berlakunya yang dijatuhkan oleh sang suami.

Pada kesempatan ini penulis akan membahas tentang talak mu'allaq yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya, sebagaimana yang telah dipaparkan secara umum bahwa talak

²Talak bid'i ialah talak yang terjadi dalam keadaan haram yaitu talak yang di jatuhkan suami pada istrinya, dan istrinya dalam keadaan haid, atau bermasalah dalam pandangan syar'i. Misalnya seorang suami mentalak isterinya ketika ia dalam keadaan haidh, atau pada saat suci namun ia telah mencampurinya ketika itu atau menjatuhkan talak tiga kali ucap, atau dalam satu majlis

³Talak Tanjiz/Munajazah ialah pernyataan talak yang sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut pengucap bermaksud untuk mentalak, sehingga ketika itu juga jatuhlah talak. Misalnya: ia berkata kepada isterinya : "Engkau tertalak". Hukum talak munajazah ini terjadi sejak itu juga, ketika diucapkan oleh orang yang bersangkutan dan tepat sasarannya.

⁴Talak Mu'allaq ialah seorang suami menjadikan jatuhnya talak bergantung pada syarat. Misalnya, ia berkata kepada isterinya: Jika engkau pergi ke tempat, maka engkau ditalak.

⁵Talak raj'i adalah talak isteri yang sudah didukhul (dicampuri) tanpa menerima pengembalian mahar dari isteri dan sebagai talak pertama atau talak kedua. Wanita yang dijatuh talak raj'i suami berhak untuk rujuk dan dia berstatus sebagai isteri yang sah selama dalam masa iddah, dan bagi suami berhak untuk rujuk kepadanya pada waktu kapan saja selama dalam masa iddah dan tidak dipersyaratkan harus mendapat ridha dari pihak isteri dan tidak pula izin dari walinya.

⁶Talak ba'in ialah Suami melafazkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah isterinya menikah dengan lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis idah dengan suami barunya

mu'allaq adalah talak yang pengklarifikasiannya masuk ke dalam talak yang berhubungan dengan masa berlakunya talak itu sendiri. Misalnya seorang suami menjatuhkan talak mu'allaq terhadap istrinya yaitu menjatuhkan talak dengan bergantung pada suatu syarat. Contohnya suami berkata kepada isterinya: "Jika engkau pergi ke taman kota, maka engkau ditalak".

Hukum talak mu'allaq ini apabila si suami bermaksud hendak menjatuhkan talak ketika terpenuhinya syarat, maka jatuh talaknya sebagaimana yang diinginkannya. Sehingga manakala yang dimaksud oleh sang suami dengan talak mu'allaq, adalah untuk menganjurkan (agar sang isteri) melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau yang semisalnya, maka ucapan itu adalah sumpah. Jika apa yang dijadikan bahan sumpah itu tidak terjadi, maka sang suami tidak terkena kewajiban apa-apa dan jika terjadi, maka ia wajib membayar kafarah sumpah.

Berkaitan dengan talak mu'allaq ini ada beberapa ulama yang pro dan kontra terhadap kebolehan untuk menggunakan talak mu'allaq ataupun talak bersyarat untuk mentalak sang istri, antara ulama yang kontra terhadap kebolehan penggunaan talak bersyarat ini untuk dijadikan alat mentalak istri adalah *Ibn Hazm* yang pendapatnya ini tidak sesuai dengan pendapat jumbuh ulama salah satunya pendapat imam mazhab yaitu Imam Syafi'i yang menganggap bahwa talak bersyarat ini boleh dijadikan alat untuk mentalak istri.

Talaq

Secara etimologi talak berasal dari bahasa arab yaitu *Thalaaqa* – *Yathlaq* – *Thalaaq* yang artinya adalah "melepas ikatan"⁷. Sedangkan secara terminologi adalah melepas ikatan perkawinan dengan lafad talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafad tertentu. Pengertian melepaskan yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan pernikahan. Suami telah mengucapkan kalimat yang semakna dengan talak serta dibarengi

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2006)

niat oleh suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya maka jatuhlah talak suami terhadap istrinya tersebut

Di dalam rumah tangga adakalanya terjadi perselisihan antara suami dan istri sehingga menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabatnya, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat di sambung lagi, maka talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka, sebab menurut asalnya hukum talak itu makruh⁸, berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang telah sampaikan di atas.

a) Hukum talak

Dalam kajian hukum Islam dan berbagai literatur kepustakaan, para ulama membagi Hukum talak menjadi lima bagian. Berikut klasifikasi hukum talak yang telah dirumuskan:⁹

1) Wajib

- a. Jika pihak suami isteri tidak dapat didamaikan lagi, seperti misalnya dalam sebuah hubungan suami istri terjadi suatu permasalahan yang sudah fatal atau telah digunakan segala upaya untuk didamaikan ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil, maka jalan terakhir yang harus diambil adalah bercerai atau talak walaupun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah. Hal tersebut sejalan dengan arti dari kaidah fiqhiyah yang berbunyi: "*Mudharat itu dapat membolehkan yang diharamkan*"¹⁰
- b. Dua orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka. Tidak berbeda jauh dari penjelasan sebelumnya yaitu kedua belah pihak suami istri artinya wali mereka tidak dapat mendamaikan atau menyelesaikan

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2001) hlm. 209

⁹ *Ibid*, hal. 208-210

¹⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2007), hlm. 94

permasalahan rumah tangga kedua suami istri tersebut sehingga dalam penyelesaiannya tidak mencapai kata sepakat untuk kembali membangun rumah tangga bersama-sama.

- c. Apabila pihak qadi berpendapat bahawa talak adalah lebih baik. Oleh kerana permasalahan rumah tangga yang dialami oleh suami istri dibawa kepengadilan untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan namun dalam menangani perkara tersebut menurut hakim perceraian atau talak merupakan jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak maka jalan satu-satunya adalah talak untuk rumah tangga mereka.
- d. Jika tidak diceraikan keadaan sedemikian, maka berdosa suami. Artinya jika kehidupan rumah tangga suami istri tetap diertahankan maka terdapat kedua hal yang sangat fatal yaitu suami akan terus menerus menyakiti istrinya secara terus menerus dan suami akan terus menerus menampung dosa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya kepada istrinya yang membuat sakit lahir dan batin seorang istri.

2) Sunah

- a. Suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya. Ketika suami tidak sanggup untuk memenuhi nafkah bagi istri maupun keluarga mereka maka sunnah bagi sang suami untuk menceraikan agar istrinya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari pada kehidupan yang dirasakan istrinya ketika hidup bersamanya.
- b. Istrinya tidak menjaga maruah dirinya. Ketika sang istri mengabaikan kewajibannya sebagai istri baik itu didalam maupun diluar rumah serta mencoreng wajah suami dengan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, maka sunnah bagi sang suami untuk menceraikannya.

3) Mahzur (terlarang)

- a. Menceraikan isteri ketika sedang haid atau nifas. Allah berfirman didalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 1 yang artinya “ *Hai Nabi, apabila engkau hendak menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka ketika mereka dapat menghadapi masa iddahnya dengan wajar dan hitunglah masa iddah itu serta bertakwalah kepada Tuhanmu*” (QS.Ath-Thalaq : 1) Pada ayat ini Allah melarang para suami untuk menceraikan istrinya pada masa-masa tertentu sehingga ketika sang istri dijatui talak maka pada saat itu talak seorang istri bisa lebih lama atau bisa.
 - b. Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi. Keadaan seperti ini ditakuti nantinya ketika telah bercerai benih yang ada dirahim sang istri menjadi darah daging dan membuat iddah sang istri menjadi lebih lama lagi karena secara otomatis iddah yang akan dijalankn oleh sang istri yang ditalak dalam keadaan suci namun telah disetubuhi semakin lama yaitu menunggu hingga sang istri melahirkan anak yang dikandungnya.
 - c. Menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.
- 4) Makruh
- Suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama. Artinya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya taanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Misalnya suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya yang taat terhadap perintah Allah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan yang telah Allah gariskan didalam kitabullah yakni Al-Qur'an. Maka dalam hal mencereaikan istri yang memiliki akhlak yang baik ini makruh.

5) Mubah

Talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya karena ada unsur kebutuhan disana misalnya dikarenakan buruknya akhlak si istri

b) Talak; Ta'liq dan Tanjiz

Dalam kajian Hukum keluarga Islam talak memiliki beberapa berbentuk, di antaranya adalah talak berbentuk talak *Munajazah* dan berbentuk talak *Mu'allaqah*.

a. Talak *Munajazah*

Talak *Munajazah* ialah pernyataan talak yang sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut pengucap bermaksud untuk mentalak, sehingga ketika itu juga jatuhlah talak. Misalnya: ia berkata kepada isterinya : "*Engkau tertalak*". Hukum talak *munajazah* ini terjadi sejak itu juga, ketika diucapkan oleh orang yang bersangkutan dan tepat sasarannya.

b. Talak *Mu'allaq*

Talak *Mu'allaq* ialah seorang suami menjadikan jatuhnya talak bergantung pada syarat. Misalnya, ia berkata kepada isterinya: "*Jika engkau pergi ke tempat itu, maka engkau ditalak*." Hukum talak *mu'allaq* ini apabila dia bermaksud hendak menjatuhkan talak ketika terpenuhinya syarat. Maka jatuh talaknya sebagaimana yang diinginkannya.

Adapun manakala yang dimaksud oleh sang suami dengan talak *mu'allaq*, adalah untuk menganjurkan (agar sang isteri) melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau yang semisalnya, maka ucapan itu adalah sumpah. Jika apa yang dijadikan bahan sumpah itu tidak terjadi, maka sang suami tidak terkena kewajiban apa-apa, dan jika terjadi, maka ia wajib membayar kafarah sumpah.

c) Argumentasi Talak

Implementasi pelaksanaan talak dalam kajian hukum Islam dapat dibagi dalam dua argumentasi. Kedua argumentasi

tersebut diistilahkan dengan *Talak Sunni* dan *Talak Bid'i*. Berikut penjelasan penjelasan singkat kedua argumentasi tersebut.

1) Talak sunni

Merupakan talak yang diucapkan oleh seorang suami untuk menceraikan istrinya yang sudah pernah dicampurnya sekali talak, pada saat istrinya sedang suci dari darah haidh yang mana pada saat tersebut ia belum mencampurnya¹¹.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat At-Thalaaq:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُخَذُّ بِذُنُوبِكُمْ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمُوا حُدُودَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَعْلَمُونَ حُدُودَ اللَّهِ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُخَذُّ بِذُنُوبِكُمْ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمُوا حُدُودَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَعْلَمُونَ

Artinya:” Hai Rasulullah, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru..” (QS.At-Thalaaq:1).

Rasulullah SAW menjelaskan maksud ayat di atas, ketika Ibnu Umar menjatuhkan talak pada isterinya yang sedang haidh, maka Umar bin Khattab menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW lalu beliau menjawab:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (مَرَّةً فَلْيُرْجِعْهَا ثُمَّ

¹¹Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta; Gema Insani Press, 2005) hlm.702

لِيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطَهَّرُوهُ، ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطَهَّرُ، ثُمَّ اِنْشَاءً اَمْسَكَ بَعْضُ وَاِنْشَاءً طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي اَمَرَ اللهُ اَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخارى)

Artinya :”Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang haid ada masa Raulullah SAW, kemudian Umar bin Khattab menanyakan hal itu kepada Rasulullah lalu beliau bersabda “Perintahkan dia supaya ruju’ (kembali) kepada istrinya itu kemudian teruskanlah pernikahan tersebut hingga ia suci dari haidh, lalu haidh kembali dan kemudian suci dari haidh yang kedua. Lalu jika berkehendak ia boleh memperistrinya kembali atau menceraikannya sebelum menggaullinya, itulah masa iddah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam mencecerai istri.” (HR. Bukhari dalam hadis ke: 5251)¹².

2) Talak Bid'i

Talak bid'i ialah talak yang terjadi dalam keadaan haram yaitu talak yang di jatuhkan suami pada istrinya, dan istrinya dalam keadaan haid, atau bermasalah dalam pandangan syar'i. Misalnya seorang suami mentalak istrinya ketika ia dalam keadaan haidh, atau pada saat suci namun ia telah mencampurinya ketika itu atau menjatuhkan talak tiga kali ucap, atau dalam satu majlis¹³.

B. Talak Mu'allaq

Sebagaimana pengertian talak pada umumnya, talak yang mengiringi mu'allaq ini memiliki arti yang sama yaitu melepaskan atau meninggalkan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri¹⁴. Sedangkan arti dari mu'allaq sendiri yaitu secara bahasa adalah digantungkan pada sesuatu hal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa talak mu'allaq adalah pelepasan suatu akad pernikahan yang disandarkan atau digantungkan pada suatu hal yang akan datang¹⁵. Sedang kan

¹²Ahmad Zainudin, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta; Pustaka Amani, 2002), hlm. 926

¹³Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*,hlm. 703

¹⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Kenacana, 2008) hlm. 191

¹⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; RajaWali Press, 2009) hlm. 241

Saykh Hasan Ayyub mengatakan bahwa yang dimaksud dengan talak mu'allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang¹⁶. Pengistilahan talak mu'allaq yang lain dari talak mu'allaq adalah ta'alik talak, akan tetapi ta'lik talak dalam versi Indonesia ini berlainan dengan ta'lik talak yang dibahas didalam kitab fikih, di mana yang menjadi sasarannya adalah istri, seperti suami mengatakan kepada istrinya "kalau kamu keluar dari rumah ini, engkau tertalak." Sedangkan ta'lik versi Indonesia ini yang menjadi sasaran adalah suami¹⁷

Sedangkan terkait tentang talak mu'allaq ini, adapun antonim dari talak mu'allaq adalah talak munjiz di mana antara talak munjiz dan talak mu'allaq mempunyai perbedaan yaitu; talak munjiz adalah perceraian yang memiliki konsekuensi hukum langsung yang berlaku pada saat itu juga (kontan/langsung), dan didalam talak munjiz itu tidak memiliki permasalahan yang pelik dan bisa langsung jatuh segera, tanpa adanya penuduhan. Berbeda dengan talak mu'allaq yang membutuhkan penjelasan ihwal pernyataan talak tersebut untuk mematuhi hukum keabsahannya. Dalam talak mu'allaq ini, sang suami boleh mengaitkan talaknya kepada sejumlah persyaratan seperti sifat, waktu serta tempat atau dengan sifat sekaligus syarat¹⁸.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya talak mu'allaq yang diucapkan oleh suami dapat dilihat dari talak mu'allaq tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak. Adapun syarat dari talak mu'allaq ini adalah;

- a) Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi akan ada, apabila digantungkan kepada perkara yang belum ada, maka talaknya jatuh setelah ta'lik diucapkan.
- b) Sewaktu ta'lik diucapkan si perempuan masih dalam ikatan perkawinan suaminya.

¹⁶ Sayikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm. 265

¹⁷ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 241

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits* (Jakarta; PT.Niaga Swadaya, 2012), hlm. 612

- c) Suami yang menalak adalah suami sah dari istri yang ditalak¹⁹.

Talak Mu'allaq Menurut Ulama

Terkait dengan talak mu'allaq (talak bersyarat) imam mazhab berbeda pendapat tentang kebolehan untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i talak yang seperti demikian itu sudah berarti perceraian sebenar-benarnya artinya kalau peristiwa yang di sebut-sebut suaminya dalam ta'liknya itu terjadi, maka terjadilah perceraian. Dari contoh di atas berarti bahwa bila istri itu betul-betul tertalak begitu dia pergi ketempat yang telah disebutkan didalam ta'liq talaknya tersebut²⁰.

Dapat disimpulkan bahwa madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa talak mu'allaq dianggap sah bila digunakan oleh suami untuk mentalak istrinya, jika si istri mengerjakan apa yang diucapkan oleh suami dalam redaksi kalimat talaknya maka talaknya itu bersifat sah, namun jika si istri tidak melakukan atau tidak mengerjakan ucapan yang di ucapkan oleh suami dalam redaksi talaknya maka talak itu tidak terjadi.

Sedangkan sebagian fuqoha lainnya berpendapat bahwa talak mu'allaq yang seperti ini bukan berarti sebuah perceraian, melainkan maksudnya hanyalah supaya melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan²¹. Jadi, jika ucapan suami kepada istrinya itu hanya bertujuan untuk melarang ataupun menyuruh sang istri untuk melakukan atau meninggalkan suatu pekerjaan seperti contoh “jika kamu pergi ketaman, maka kamu akan saya lepas”, bisa diartikan bahwa sang suami melarang si istri untuk pergi ke taman atau suami menyuruh istri untuk melakukan sholat jamaah dengan menggunakan kalimat ta'liq talak ini, misalnya “jika datang waktu sholat ashar, dan kamu tidak pergi bersamaku ke measjid maka kamu tertalak” dan sudah dapat ditangkap maksud dari kalimat si suami bahwa ia menyuruh sang istri untuk ikut bersamanya melaksanakan sholat ashar berjamaah di masjid.

¹⁹. *Ibid*, hlm, 242

²⁰. Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang.), hlm. 344

²¹ *Ibid*, hlm. 344-345

Oleh karena itu Ibn Taimiyah berkata: bahwa pada saat terjadinya peristiwa yang di persyaratkan pada ta'liqnya, maka suami berkewajiban untuk membayar kifarat sumpah (menebus sumpah). Karena maksud dari ucapan talak yang digantungkan itu. Hanya ingin bersumpah dengannya²². Dan menurut Ibn Taimiyah cara membayar kifaratnya itu dapat dengan member makan sepuluh orang miskin atau member pakaian kepada mereka. Jika mereka tidak sanggup mengerjakannya maka diwajibkan untuk berpuasa selama tiga hari berturut-turut²³

Ibn Hazm; Tidak Ada Talaq Muallaq

Sebagaimana yang telah dibahas mengenai pengertian talak mu'allaq ini adalah sebuah talak yang digantungkan pada suatu hal, artinya dalam menjatuhkan talaknya seorang suami menggantungkan kalimat talaknya pada suatu hal²⁴ misalnya “jika engkau pergi kerumah si fulan maka engkau tertalak” atau “jika datang bulan ramadhan maka engkau tertalak” di dalam kalimat diatas yang menjadi ta'liqnya adalah “pergi kerumah fulan” dan “bulan ramadhan”. Menurut pengertian dari mu'allaq yaitu yang digantungkan maka jika siistri pergi kerumah si fulan atau jika telah datang bulan ramadhan maka talak yang dijanjikan oleh si suami jatuh kepada istrinya tersebut.

Dalam kesempatan ini, akan dibahas tentang talak mu'allaq persepsi Ibn Hazm yang mana pendapat beliau mengenai talak mu'allaq ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama khususnya ulama dikalangan Syafi'iyah.

Beliau berpendapat apabila seseorang berkata kepada istrinya “apabila telah sampai bulan mendatang maka kamu tertalak” atau disebutkan waktunya. Maka tidak terjadi talak yang seperti demikian itu, tidak terjadi ketika diucapkan maupun ketika datang waktu yang telah diucapkan tersebut²⁵.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 154

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 153

²⁵Ibn Hazm, *Kitab Al-Muhalla*

Talak tersebut tidak jatuh karena menurut Ibn Hazm sesungguhnya tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran dan tidak ada pula penjelasan di dalam hadits tentang talak mu'allaq. Menurut beliau Allah telah mengajarkan kepada manusia mengenai talak dan macam-macamnya serta syarat-syarat dari tiap talak itu sendiri dan apa-apa saja yang tidak termasuk didalamnya dan tidak ada pula kita temui di dalam pelajaran yang kita pelajari tentang talak mu'allaq²⁶.

Ibn Hazm mengatakan tidak ada tempat bagi talak mu'allaq dikarenakan sepanjang perjalanan fiqh tidak ada pembahasan yang membahas secara eksplisit serta tidak ada pula ayat yang langsung membahas tentang talak mu'allaq. Sehingga menurut beliau bagaimana pun ucapan untuk mengungkapkan talak mu'allaq ini tetap tidak akan jatuh talaknya kepada si istri.

Imam Syafi'i Tentang Talak Mu'allaq

Imam syafi'i merupakan pendiri imam mazhab yang pendapatnya/ mazhabnya disebut-sebut sebagai mazhab ahlusunnah wal jamaah, disebut demikian karena banyak orang berpendapat bahwa mazhab yang dibangun oleh imam syafi'i adalah sesuai dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Bila ditela'ah mazhab demi mazhab yang timbul setelah masa khulafaur raasyidin mazhab yang dibangun terdiri atas dasar ajaran-ajaran Rasulullah SAW walaupun pengembangannya menggunakan pemikiran-pemikiran dari imam-imam mazhab itu sendiri.

Dalam menjatuhkan talak setiap imam madzhab memiliki kriteria tersendiri bagi orang yang menjatuhkan talak diantaranya orang yang ingin menjatuhkan talak telah baligh, berakal sehat dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang gila, baik gilanya itu dikarenakan oleh penyakit yang sifatnya akut atau atau jadi-jadian (incidental), pada saat dia gila maka tidak sah. Begitu pula halnya talak yang dijatuhkan oleh orang yang dalam keadaan tidak sadar, dan hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang sangat tinggi hingga ia merancau.

²⁶.Ibid

Dalam hal ini imamiyah berpendapat bahwa talak orang yang mabuk atau orang yang hilang kesadarannya tidak sah/jatuh sama sekali²⁷. Sedangkan imam syafii memiliki dua pendapat yang mana diantara kedua pendapat beliau yang lebih kuat adalah talaknya itu jatuh²⁸.

Sementara itu talak bagi orang yang sedang marah dianggap sah apabila terbukti bahwa dia memiliki maksud atau niat untuk menceraikan istrinya, akan tetapi bila ucapan talaknya itu keluar tanpa ia sadari maka hukum talaknya itu sama dengan talak orang yang dalam keadaan tidak sadar atau talak yang dijatuhkan oleh orang yang gila. Talak yang dijatuhkan atas kehendak sendiri, dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa menceraikan istrinya menurut kesepakatan ulama madzhab tidak dinyatakan sah, ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَجَاوِزُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya : “ *Dari Dzar Al-Ghifari berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah memaafkanku dari umatku kesalahan dan kelupaan dan yang terpaksa.”* (HR.Ibn Majjah)²⁹

Kemudian syarat bagi orang yang menjatuhkan talak selanjutnya adalah memiliki niat yang kuat untuk menjatuhkan talak, dengan demikian jika seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main maka menurut imam syafii talaknya dinyatakan tidak jatuh. Demikianlah kriteria yang diwajibkan harus dimiliki oleh orang yang menjatuhkan talak bagi istrinya, hal ini berlaku pada talak dalam bentuk apapun baik talak yang bersifat sunni maupun bid'i, baik talak ba'in maupun talak raj'i talak munjaz maupun talak mu'allaq.

²⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cet-19,(Jakarta; penerbit lentera, 2007) hlm. 441

²⁸*ibid.*

²⁹Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibn Majah*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2007) hlm. 253

Begitupun dalam talak mu'allaq, syarat-syarat bagi orang yang mentalak istrinya tetap diberlakukan yaitu seorang suami harus baligh, berakal sehat, berkehendak sendiri tanpa ada yang memaksanya untuk menjatuhkan talak serta betul-betul bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrinya tersebut. Sebagaimana penjelasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya talak mu'allaq merupakan talak yang digantungkan oleh suami pada suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang³⁰. Seperti suami mengatakan kepada istrinya “ jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak.” Atau seperti perkataan “ engkau tertalak kalau sudah masuk tahun depan”³¹.

Terkait dengan talak yang sifatnya digantungkan pada sesuatu ini imam asy-syafi'i rahimahullah berkata : bila seorang laki-laki berkata kepada istrinya, “ engkau tertalak besok,” maka bila terbit fajar hari itu niscaya perempuan itu tertalak. Demikian juga bila ia berkata engkau tertalak pada permulaan bulan ini, maka jika ia melihat permulaan bulan itu maka itulah permulaannya, maka jika laki-laki itu menyetubuhi perempuan dan dia tidak mengetahui bahwa fajar telah terbit pada hari itu niscaya jatuhlah atas wanita itu talak³². Dari pernyataan diatas terlihat jelas bahwa imam syafi'i berkata bila seorang suami berkata dengan menggunakan kata “jika” untuk mentalak istrinya maka seketika bila tiba masa yang telah diucapkan oleh suaminya maka talak itu jatuh. Imam syafi'i menyamakan talak yang digantungkan dengan kata “jika” (talak mu'allaq) ini dengan talak yang lainnya, menurut beliau talak mu'allaq ini jatuh bila apa yang diucapkan oleh suami sebagai redaksi talak yang digantungkan dengan suatu hal ini terjadi dan dilakukan oleh istri maka talak itu jatuh sebagaimana talak yang lainnya bila talak tersebut telah dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah memiliki hubungan pernikahan kepada seorang wanita serta memiliki keinginan tersendiri untuk melakukan talak tanpa adanya paksaan dari pihak lain serta telah baligh dan

³⁰Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidh, *Fiqih Wanita*,(Jakarta; pustaka al-kautsar ,2007) hlm. 441

³¹Ismail Yakub, *Al-Umm*(edisi terjemahan,jilid VIII), (Kuala Lumpur; Victory Agencie, 1984) hlm. 238

³²*ibid*, hal. 283

berakal, mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya bila syarat dan rukun talak itu telah terpenuhi maka talak itu jatuh baik digantungkan pada masa/waktu ataupun suatu hal lainnya.

Demikian pendapat imam syafi'i mengenai talak yang digantungkan pada suatu hal ini bila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan ucapan talak yang digantungkan pada suatu masa maka bila telah tiba masa yang digunakan sebagai penggantung masa talaknya itu tiba maka talak sang suami jatuh kepada istrinya begitu saja.

Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i Tentang Talak Mu'allaq

Dalam penjelasan istinbat hukum imam syafi'i tentang talak mu'allaq akan dibahas secara umum tentang bagaimana cara Imam Syafi'i dalam menyimpulkan suatu hukum serta instrument apa saja yang digunakan Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan suatu hukum. Para ulama setelah Syafi'i menyebutkan al Kitab sebagai sumber hukum Islam pertama dan sunnah sebagai sumber kedua setelah al kitab. begitu juga sebelum Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah yang menyetujui bahwa dalam pengambilan hukum pertama harus dari al kitab, kemudian kalau tidak diperoleh, baru mengambil dari sunnah. Sama halnya juga dengan Mu'az bin Jabal ketika ditanya oleh nabi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مَعَادًا إِلَى الْيَمَنِ؟ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ فَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ فَيَسْتَنْتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو... .

Artinya :”Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam ketika mengutus Mu’adz ke Yaman bersabda : “Bagaimana engkau akan menghukum apabila dating kepadamu satu perkara ?”. Ia (Mu’adz) menjawab : “Saya akan menghukum dengan Kitabullah”. Sabda beliau : “Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah ?”. Ia menjawab : “Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah”. Beliau bersabda : “Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah ?”. Ia menjawab : “Saya

berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur...".(Shahih Abu Daud)³³

Imam Syafi'i meletakkan sunnah sejajar dengan al Qur'an dalam hal sebagai hujjah karena sunnah juga berasal dari wahyu. Imam Syafi'i tidak menyamakan al Qur'an dan sunnah dalam segala aspek, menurutnya perbedaannya paling tidak bahwa al Qur'an mutawatir dan merupakan ibadah bagi yang membacanya sedangkan kebanyakan sunnah tidak mutawatir juga membacanya tidak dinilai pahala. Kedua, al Qur'an adalah kalam Allah, sedangkan sunnah adalah perkataan Rasulullah SAW. Syafi'i juga menjelaskan bahwa sunnah tidak semartabat dengan al Qur'an dalam masalah aqidah.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam Al Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadist mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadist mutawatir, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir Al Qur'an atau sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan mukhashshish dari Al Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya al-Ijtihad, Imam Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari zhahir nash Al Qur'an dan Sunnah serta tidak ditemukan mukhashshishnya, maka ia mencari apa yang dilakukan Rasulullah SAW atau Keputusan Rasulullah SAW. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada ijma dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang ia pakai³⁴.

Maka dalam mengistinbatkan hukum tentang talak mu'allaq ini maka imam syafi'i tidak melihat kedalam Al-Qur'an maupun Hadits karena tidak ditemui didalam keduanya ayat ataupun hadits yang menerangkan secara rinci tentang talak mu'allaq akan tetapi

³³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2007)

³⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128

dalam mengistinbatkan hukum khususnya dalam talak mu'allaq ini imam syafi'i menggunakan qiyas dan kebiasaan yang dilihat oleh beliau di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Maka beliau mengqiyaskan talak mu'allaq dengan talak yang pada umumnya diucapkan atau dilakukan oleh para suami, apabila talak tersebut telah memenuhi syarat dan rukun maka telah jatuh talaknya, namun talak mu'allaq ini membutuhkan satu syarat yang diucapkan oleh suami sebagai mu'allaq (bergantungnya) talak untuk istri. Jika talak yang dilakukan suami memenuhi syarat dan 'alaq yang diucapkan suami dilakukan oleh istri maka talak tersebut jatuh kepada istrinya.

Maka dalam fatwa beliau, beliau berkata bahwa jika seorang suami mengatakan "engkau tertalak pada bulan demikian, atau sampai bulan demikian, atau permulaan bulan demikian", maka adalah wanita itu tertalak pada saat tenggelam matahari dari malam yang dia melihat hilal bulan itu³⁵.

Pandangan Syafi'iyah Tentang Talak Mu'allaq

Pada kesempatan ini pendapat yang diambil dari kalangan ulama syafi'iyah tentang talak mu'allaq adalah pendapat dari imam nawawi. Pandangan Imam Nawawi tentang talak mu'allaq ini merupakan suatu yang sah apabila dilakukan ataupun apabila terjadi didalam kehidupan berumah tangga. Imam Nawawi menganalogikan talak mu'allaq seperti halnya pembebasan seorang hamba, yang membutuhkan syarat. Jika tidak terpenuhi syarat maka hamba tersebut, maka tidak dapat dibebaskan begitulah beliau mengqiyaskan *talak mu'allaq* ini kepada pembebasan seorang hamba.

Dalam hal talak mu'allaq ini imam nawawi berkata bahwa apabila dalam talak itu terdapat sebuah syarat maka talak itu jatuh, tapi bila dalam talak mu'allaq itu tidak terdapat syarat maka sebagaimana yang dilihat didalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi³⁶:

³⁵Al-Imam Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 238.

³⁶Imam Abi Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf An-Nawwawi, *Al-Majmu'* (juz 18), (Bairut; Daarul Fikri, 1417), hlm. 274.

المؤمنون عند شرطهم

Artinya :” seorang mukmin itu tergantung terhadap syaratnya”

Dengan demikian isi hadits diatas merupakan penjelasan bahwa ta'lik talak atau talak mu'allaq itu diperbolehkan. Kemudian imam mawardi juga mengemukakan pendapat beliau tentang talak mu'allaq ini. Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, “apabila engkau masuk kedalam rumah maka engkau tertalak”, maka itu adalah talak yang digantungkan pada suatu syarat tidak jatuh bila tidak ada syarat didalamnya³⁷. Namun didalam kalimat yang dikemukakan oleh sang suami tersebut telah mengandung syarat yaitu “jika kamu keluar dari rumah“ kalimat itu telah menjadi suatu syarat yang apabila istri keluar dari rumah itu maka talak mu'allaq yang diucapkan oleh suami jatuh terhadapnya, tapi apabila ia tidak keluar maka tidak jatuh talak mu'allaq tersebut³⁸. Dalam mengistinbatkan hukum talak mu'allaq ini imam mawardi mengambil qiyas sebagai sumber hukum dalam menjatuhkan talak mu'allaq kepada istri. Menurut beliau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang arab tempat imam mawardi bermuqim sering melakukan talak dengan menggantungkan dengan suatu hal sehingga dalam menjatuhkan talak mu'allaq dibutuhkan suatu hal yang dijadikan sebagai penggantung jatuhnya talak mu'allaq terhadap seorang istri. Demikian pendapat ulama dari kalangan syafiyah beserta alasan mereka mengapa talak mu'allaq itu sah dan jatuh bila dijatuhkan dari seorang istri terhadap seorang suami.

Pendapat Ibn Hazm Tentang Talak Mu'allaq Metode Istinbat Hukum Ibn Hazm Tentang Talak Mu'allaq

Dalam menggali Hukum, Ibn Hazm hanya menggunakan tiga sumber, yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma'. Sedangkan mengenai talak mu'allaq Ibn Hazm hanya menggunakan Al-Qur'an sebagai

³⁷Imam Al-Mawardi, *Hawil Kabiir* (juz X), (Bairut; daar al-kitab al-ilmiyah, 2009), hlm.289

³⁸.*Ibid.*

dalil. Begitulah metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Ibn Hazm, beliau mengistinbatkan hukum tanpa memilih qiyas sebagai salah satu dalil yang digunakan, beliau hanya menerima nash Qur'an dan hadis serta ijma'.

Dalam mengistinbatkan hukum talaq mu'allaq ibn hazm tidak mengambil dalil kecuali dalam Al-Qur'an, seperti yang telah dijelaskan di atas. Untuk menolak talak mu'allaq dalam kehidupan ini Ibn Hazm mengambil dalil dari surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya :” Maka siapa saja yang menentang ketentuan Allah maka dia menzalimi dirinya sendiri” (QS. Al-Baqarah : 229)

Maka berdasarkan ayat tersebut Ibn Hazm berpendapat bahwa penjelasan terkait tentang talak mu'allaq itu sama sekali tidak ada di dalam Qur'an secara jelas³⁹ sehingga barang siapa yang mengatakan bahwa talak mu'allaq sah jika diaplikasikan dalam kehidupan maka dia telah menzalimi dirinya sendiri dikarenakan Qur'an tidak membahas talak tersebut⁴⁰. Ibn Hazm tidak menerima qiyas sehingga dalam menetapkan hukum dalam sesuatu permasalahan yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis maka beliau tidak membenarkan hukum dari permasalahan tersebut.

Kemudian ibn hazm memperkuat alasannya dengan mengemukakan beberapa ayat yang digunakan untuk tidak mengambil dalil dari selain Al-Qur'an dan hadits, adapun ayat yang pertama adalah surat Ali Imran: 103, yang berbunyi:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

³⁹ Ibn hazm, *Al-Muhalla* (juz 9), (Libanon; Idaroh thab'ah Muniriyah,1437H), hlm. 479.

⁴⁰ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*.. hlm. 479

Artinya :“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai”. Ketiga, surat al-Anfal: 46 “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (QS. Ali Imran ; 103)

Surat An-Nisa’: 82 yang berbunyi;

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Artinya :” Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya” (QS. An-Nisa : 82)

Ayat-ayat tersebut menurut Ibn Hazm menguatkan pendapatnya tentang kekuatan Al-Qur’an dalam menghukumkan suatu permasalahan. Dengan demikian menurut ibn hazm cukuplah Al-Qur’an dan hadits yang dijadikan sebagai pegangan hukum dalam mengistinbatkan suatu hukum, bila tidak ada ayat yang membahas talak mu’allaq secara zhahir maka talak mu’allaq itu tidak bisa di aplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Ibn hazm berpendapat demikian karena memandang sebuah ayat dari sifat zahirnya saja tanpa menelaah kemabali atau menafsirkan kembali ayat-ayat yang dijadikan sebagai hujjah secara detil layaknya imam syafi’i dan para ulama yang bermazhabkan mazhab syafii.

Talak Muallaq; Perbedaan antara Ibn Hazm Ulama Syafi’iyah

Adapun yang menjadi titik perbedaan pandangan antara Ibn Hazm dengan ulama Syafi’iyah adalah pada sisi istinbat hukum. Ibn Hazm tidak menjadikan qiyas sebagai sumber hukum dalam menyimpulkan hukum sehingga talak mu’allaq tidak dapat diterima. Hal ini karena tidak ada penjelasan secara eksplisit didalam Al-Qur’an maupun hadis.

Ketidakterimaannya Ibn Hazm pada talak *mu'allaq* ini, dengan merujuk pada ayat yang diindikasikan menolak talak *mu'allaq* yaitu surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya :” Maka siapa saja yang menentang ketentuan Allah maka dia menzhalimi dirinya sendiri” (QS. Al-Baqarah : 229)

Berbeda dengan para ulama dari kalangan ulama Syafiiyah dalam menyimpulkan suatu hukum menggunakan qiyas. Pemahaman ayat-ayat yang umum mengenai talak, khususnya talak *mu'allaq* dijelaskan secara khusus dari ayat-ayat yang sifatnya masih umum. Seperti halnya imam syafii menyimpulkan bahwa talak *mu'allaq* itu sah bila dilakukan melihat kembali kepada situasi masyarakat pada masanya. Sehingga dengan demikian ulama dari kalangan Syafiiyah menerima dan menganggap talak *mu'allaq* itu sah bila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikan qiyas sebagai istinbat hukumnya. Dengan mengqiyaskan talak *mu'allaq* kepada kehidupan pada masyarakat yang ada dibaghdad dan mesir yang menjatuhkan talak sesuka hatinya saja.

Imam Syafii mengaitkan talak *mu'allaq* kepada syarat-syarat talak, apabila dalam talak *mu'allaq* itu telah memenuhi syarat maka talak itu jatuh. Setelah itu dalam talak *mu'allaq* dengan ditambah sampainya/terpenuhinya syarat yang telah diucapkan oleh sang suami dalam menjatuhkan talak *mu'allaq* kepada istrinya tersebut.

Sebagaimana pula Imam Nawawi (ulama dari kalangan syafi'iyah) yang menanggapi talak *mu'allaq* ini dengan sebuah hadits yang juga dijadikan sebagai dalil dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan yaitu sebagai berikut yang berbunyi⁴¹:

⁴¹Imam Abi Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf An-Nawwawi, *Al-Majmu'* (juz 18), hlm. 274.

المؤمنون عند شرطهم

Artinya :” seorang mukmin itu tergantung terhadap syaratnya”

Dengan demikian isi hadits diatas merupakan penjelasan bahwa ta'lik talak atau talak mu'allaq itu diperbolehkan, dan ia diqiyaskan pada pembebasan seorang hamba.

Sesuai dengan pembahasan istinbat hukum yang diambil oleh kedua ulama diatas ada maka disimpulkanlah suatu perbedaan hasil hukum dari keduanya yang mana imam syafi'i beserta ulama-ulama dari kalangan syafiiyah menyimpulkan bahwa talak mu'allaq itu sah apabila dilakukan oleh suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dengan alasan talak mu'allaq itu adalah sebuah talak yang digantungkan dengan suatu syarat. Sehingga para ulama menqiyaskan talak mu'allaq kepada pembebasan seorang hamba, dimana dalam pembebasan seorang hamba diperlukan suatu syarat bila syarat tersebut telah terpenuhi maka bebaslah seorang hamba tersebut. Bila yang disyaratkan itu tidak terjadi maka ia (hamba) belum dapat bebas dari tuannya. Begitu halnya dengan talak *mu'allaq*, bila sesuatu yang disyaratkan oleh sang suami dilakukan atau ditinggalkan oleh istrinya maka jatuhlah talak itu kepada istrinya.

Berbeda dengan Ibn Hazm yang menolak keberadaan talak *mu'allaq*, karena menurut beliau tidak ada dalil yang kuat di dalam Al-Qur'an yang membicarakan hal ini, sehingga menurut beliau ta'liq talak ini tidak layak untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Kemudian beliau tidak mau melihat kembali kepada qiyas sehingga tidak ada pengistinbatan hukum yang menggunakan qiyas bagi Ibn Hazm.

Analisis Penulis

Talak mu'allaq merupakan talak yang digantungkan oleh suami pada suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya “ jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak.” Atau

seperti perkataan “ engkau tertalak kalau sudah masuk tahun depan”.

Terkait dengan talak yang sifatnya digantungkan pada sesuatu ini Imam asy-Syafi'i Rahimahullah berkata : bila seorang laki-laki berkata kepada istrinya,” engkau tertalak besok,” maka bila terbit fajar hari itu niscaya perempuan itu tertalak. Demikian juga bila ia berkata engkau tertalak pada permulaan bulan ini, maka jika ia melihat permulaan bulan itu maka itulah permulaannya, maka jika laki-laki itu menyetubuhi perempuan dan dia tidak mengetahui bahwa fajar telah terbit pada hari itu niscaya jatuhlah atas wanita itu talak.

Dari pernyataan diatas terlihat jelas bahwa imam syafi'i berkata bila seorang suami berkata dengan menggunakan kata “jika” untuk mentalak istrinya maka seketika bila tiba masa yang telah diucapkan oleh suaminya serta syarat yang mengiringi ucapannya itu telah terjadi maka talak itu jatuh.

Imam syafi'i menyamakan talak yang digantungkan dengan kata “jika” (talak mu'allaq) ini dengan talak yang lainnya, menurut beliau talak mu'allaq ini jatuh bila apa yang diucapkan oleh suami sebagai redaksi talak yang digantungkan dengan suatu hal ini terjadi dan dilakukan oleh istri maka talak itu jatuh sebagaimana talak yang lainnya bila talak tersebut telah dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah memiliki hubungan pernikahan kepada seorang wanita serta memiliki keinginan tersendiri untuk melakukan talak tanpa adanya paksaan dari pihak lain serta telah baligh dan berakal, mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya bila syarat dan rukun talak itu telah terpenuhi maka talak itu jatuh baik digantungkan pada masa/waktu ataupun suatu hal lainnya.

Sedangkan Ibn Hazm berpendapat apabila seseorang berkata kepada istrinya “apabila telah sampai bulan mendatang maka kamu tertalak” atau disebutkan waktunya. Maka tidak terjadi talak yang seperti demikian itu, tidak terjadi ketika diucapkan maupun ketika datang waktu yang telah diucapkan tersebut.

Adapun pendapat ibn hazm ini sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibn Qayyim yang menguraikan lebih jauh, yaitu,” Talak ta'lik yang mengandung arti janji dipandang tidak berlaku,

sedangkan orang yang mengucapkan wajib membayar kifarot sumpah jika yang diucapkan itu nyata terjadi, yaitu dengan memberi makan orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka. Jika tidak bisa melakukannya, ia wajib berpuasa tiga hari". Dari pernyataan para ulama diatas maka mereka menolak akan adanya talak mu'allaq.

Talak tersebut tidak jatuh karena menurut Ibn Hazm sesungguhnya tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran dan tidak ada pula penjelasan di dalam hadits tentang talak mu'allaq. Menurut beliau Allah telah mengajarkan kepada manusia mengenai talak dan macam-macamnya serta syarat-syarat dari tiap talak itu sendiri dan apa-apa saja yang tidak termasuk di dalamnya dan tidak ada pula kita temui dialam pelajaran yang kita pelajari tentang talak mu'allaq.

Menurut Ibn Hazm tidak ada tempat bagi talak mu'allaq dikarenakan sepanjang perjalanan fiqh tidak ada pembahasan yang membahas secara eksplisit serta tidak ada pula ayat yang langsung membahas tentang talak mu'allaq. Sehingga menurut beliau bagaimana pun ucapan untuk mengungkapkan talak mu'allaq ini tetap tidak akan jatuh talaknya kepada si istri.

Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan pendapat antara ibn hazm dengan ulama syafi'iyah. Diantaranya ibn hazm menolak akan penggunaan qiyas dan logika sebagai hujjah dalam urusan agama, karena menurut beliau Allah memerintahkan hambanya untuk mengembalikan segala urusan dan perselisihan umat kepada Al-Qur'an dan sunnah. Jadi, oleh karena ibn hazm tidak menemukan ayat yang jelas dan terang yang menjelaskan tentang talak mu'allaq. Dengan demikian secara terang-terangan ibn hazm mengatakan bahwa beliau tidak menerima adanya talak mu'allaq.

Berbeda halnya dengan ulama syafi'iyah yang menerima akan adanya talak mu'allaq, dengan menjadikan qiyas dalam pengambilan hukum, dalam hal talak mu'allaq ini salah satu ulama syafi'iyah yaitu imam Al-Mawardi menqiyaskan talak mu'allaq dengan pembebasan hamba yaitu apabila hal yang digantungkan itu terjadi maka talak yang diucapkan oleh suami itu akan jatuh

terhadap istrinya. Itulah yang menjadi perbedaan pendapat antara ibn hazm dan ulama dari kalangan ulama syafi'iyah.

Dengan berdalilkan surat Al-Baqarah ayat 299 ini Ibn Hazm menolak akan adanya talak mu'allaq karena dipandang tidak ada ketentuan Allah yang mengatur tentang hal itu secara mendetail, Tanpa melihat kemaslahatan untuk masyarakat. Lagi pula dikarenakan ibn hazm ini bermazhabkan zahiri dengan memandang al-Qur'annya hanya dari arti zahirnya saja sehingga dalam menyikapi suatu ayat tidak menafsirkan ayat tersebut secara mendetil, juga didukung dengan argumen beliau yang mengatakan bahwa qiyas/logika tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan suatu hukum islam dan tidak dibenarkan menggunakan logika atau qiyas untuk urusan agama.

Sedangkan imam syafi'i menetapkan hukum talak mu'allaq dengan melihat kembali kemaslahatan umat serta mengembalikan hukum talak mu'allaq kepada syarat-syarat akan jatuhnya talak. Jika telah terpenuhi syarat-syarat jatuh talak maka hukum talak mu'allaq itu jatuh namun bila syarat jatuhnya talak itu belum terpenuhi berikut dengan sesuatu yang dijanjikan dalam talak mu'allaq itu terjadi maka talak mu'allaq itu tidak jatuh kepada istri.

Kedua pendapat diatas merupakan pendapat yang kuat dengan dilandasi dalil-dalil dari kedua ulama tersebut, tetapi bila ditela'ah dari sisi kemaslahatan ummat serta kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dikehidupan masyarakat pendapat yang dikemukakan oleh imam syafi'i serta ulama-ulama yang bermazhabkan syafi'i maka pendapat mereka lebih dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat umum, dengan menghubungkan qiyas dalam pengistinbatan hukum talak mu'allaq. Jika dalam mengistinbatkan hukum talak mu'allaq dengan melihat ayat dari Al-Qur'an memang tidak ditemui dalil yang terkait dengan permasalahan ini karena talak mu'allaq merupakan permasalahan dibagian furu' (cabang) sehingga Al-Qur'an yang sifatnya umum tidak dapat ditemui dalil yang berkenaan langsung. Dibutuhkan didalamnya ijtihad dengan melihat keadaan-keadaan masyarakat sekitar agar ditemui kesimpulan hukum talak mu'allaq.

Jika ibn hazm menolak akan keberadaan talak mu'allaq itu merupakan sesuatu yang tidak manjadi hal yang aneh lagi, karena dalam kitab ibn hazm sendiri beliau mengatakan bahwa beliau menolak akan adanya qiyas dalam melakukan istinbat yang berkaitan dengan hukum Allah, sehingga beliau mengatakan bahwa talak mu'allaq itu tidak sah bila terjadi.

Kemudian terkait talak mu'allaq ini, penulis bekesimpulan bahwa talak mu'allaq merupakan bagian furu' dari kajian fiqh sehingga dalam pembahasannya talak mu'allaq tidak ditemui didalam Al-Qur'an langsung, dan untuk memutuskan hasil hukum dari talak mu'allaq dibutuhkan ijtihad-ijtihad atau penafsiran-penafsiran ayat secara mendetail atau bahkan diluar dari penafsiran ayat secara mendetail, yaitu dibutuhkan pengqiyasan dalam mengistinbatkan hukum sehingga apabila nantinya talak mu'allaq terjadi dalam kehidupan masyarakat para hakim dapat langsung memutuskan hukum secara benar.

Dalam hal ini imam syafi'i tidak mengambil Al-Qur'an sebagai dalil, karena memang di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang membicarakan langsung tentang ini, namun imam syafi'i mengkaji kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tempat beliau tinggal sehingga banyak hal yang beliau lihat tentang talak mu'allaq ini sehingga beliau dalam mengistinbatkan hukumnya menggunakan qiyas, yaitu menqiyaskan talak mu'allaq ini dengan talak yang biasa dilakukan oleh para suami pada umumnya yaitu apabila telah terpenuhi syarat dan rukun untuk menjatuhkan talak serta dilakukan pula apa yang telah disyaratkan kepada istrinya untuk tidak dilakukan maka talak itu jatuh. Menurut hemat penulis hal ini sangat dibutuhkan yaitu melihat kemaslahatan umat dalam menimbang suatu hukum yang akan dijatuhkan atau disebarluaskan untuk umat islam. Sehingga dalam pelaksanaan hukumnya tidak merugikan satu pihak saja, hal ini bernilai positif dan dapat di praktikkan hukumnya di dalam masyarakat modern.

Selain itu jatuhnya talak mu'allaq dilihat kembali dari syarat-syarat jatuhnya talak, bila dalam ketentuan syarat jatuhnya talak terpenuhi maka dapat dikatakan talak mu'allaq ini jatuh, bila telah terpenuhi syarat dan rukun menjatuhkan talak dengan terpenuhi

pula syarat yang diucapkan oleh suami kepada istrinya. Maka jatuhlah talak mu'allaq ini kepada istrinya. Hal ini sangat efisien bila diaplikasikan dalam masyarakat sehingga dalam menjatuhkan talak nantinya para suami tidak seperti para suami yang ada di zaman jahiliyah yang menjatuhkan talak sesuai dengan keinginan suami saja kepada istrinya. Sehingga banyak mengabaikan istri-istri mereka dan menjadikan talak itu sebagai hal yang biasa dalam kehidupan mereka.

Jika saja talak mu'allaq ini dianggap tidak boleh untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan jika nanti suami menjadikan talak mu'allaq itu sebagai ancaman semata untuk mengancam istrinya dalam melakukan atau meninggalkan suatu hal yang disenangi oleh si suami maupun hal yang dibenci oleh suami. Sehingga nantinya ucapan talak yang digantungkan pada suatu hal itu sering diucapkan atau bahkan hanya sebagai alat untuk menakut-nakuti istri mereka.

Dengan adanya pendapat yang Imam Syafi'i kemukakan maka para suami tidak berlaku semena-mena kepada istri-istri mereka, khususnya dizaman modern sekarang yang sedang kita hadapi ini, diharapkan talak tidak menjadi suatu hal yang sudah lumrah dilakukan bagi kehidupan para suami istri.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada saat sekarang ini kita calon suami dan istri ingin melangsungkan akad pernikahan disarankan untuk menuliskan taklik, dimana yang menjadi objek dalam taklik sebelum akad pernikahan ini adalah sang suami yaitu suami menuliskan beberapa taklik (yang disebut janji pernikahan) yang apabila dilanggar oleh suami maka jatuhlah talak suami untuk siistri. Menurut hemat penulis Taklik yang seperti ini dapat dikatakan sebagai taklik yang tidak langsung yaitu taklik yang diucapkan oleh suami bisa saja terjadi setelah sepuluh tahun pasca akad pernikahan tersebut atau bahkan lebih tetapi taklik itu masih berlaku dan sah bila dilanggar oleh suami.

Walaupun taklik talak ini merupakan talak yang digantungkan pada suatu hal namun ada perbedaan di dalamnya. Pada talak mu'allaq yang sifatnya langsung yaitu suami menggantungkan talak untuk si istri pada suatu hal dan yang

menjadi objek pada talak mua'llaq ini adalah sang istri sedangkanyang menjadi objek pada talak mu'allaq yang di buat atau dilakukan sebelum akad pernikahan adalah suami dimana suami melakukan perjanjian kepada mempelai wanita, jika saja sang suami melanggar takliknya maka jatuhlah talaknya kepada istrinya.

C. Penutup

Pendapat Ibn Hazm tentang talak mu'allaq yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya adalah tidak sah atau tidak boleh/tidak jatuh karena menurut beliau tidak ada dalil yang kuat yang menjelaskan tentang hal itu sehingga tidak ada talak yang dijatuhkan dengan menggunakan syarat. Konsep metodologi Ibn Hazm dalam mengistinbatkan hukum talak mu'allaq adalah hanya dengan merujuk atau melihat kepada sumber yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dan pada talak mu'allaq Ibn Hazm mengambil dalil dari surat Al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : *"Maka siapa saja yang menentang ketentuan Allah maka dia menzalimi dirinya sendiri"* (QS. Al-Baqarah : 229)

Berdasarkan ayat ini Ibn Hazm menolak akan adanya talak mu'allaq dalam kehidupan. Dengan alasan bahwa talak mu'allaq tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an secara mendetil sehingga menurut beliau barang siapa yang menganggap talak mu'allaq itu sah maka dia telah menzalimi dirinya sendiri karena menentang ketentuan Allah yang belum ada dijelaskan di dalam Qur'an. Beliau hanya melihat makna suarat Al-Baqarah tersebut melalui makna zahirnya tanpa menelaah serta menafsirkan ayat lebih jauh lagi.

Sedangkan pendapat Ibn Hazm ini kontra dengan pendapat dari kalangan ulama syafi'iyah, salah satunya yaitu imam Nawawi yang mengatakan bahwa talak mu'allaq itu sah dan boleh dilakukan oleh seorang suami untuk digunakan sebagai penjatuhan talak terhadap istrinya, dengan mengambil qiyas sebagai sumber hukum

yaitu dengan mengqiyaskan talak mu'allaq dengan pembebasan seorang hamba dimana keduanya (talak mu'allaq dan pembebasan hamba) sama-sama memiliki syarat dalam menjatuhkan talak dan membebaskan hamba. Bila syarat yang diucapkan itu terpenuhi maka talak itu jatuh dan hamba itu telah terbebas dari perbudakan. Dan yang menjadi indikasi perbedaan diantara kedua pendapat tersebut adalah dalil yang diambil berbeda sehingga menimbulkan hukum yang berbeda diantara kedua ulama tersebut. Diantaranya ibn hazm mengambil dalil Al-Qur'an yang artinya "*Maka siapa saja yang menentang ketentuan Allah maka dia menzalimi dirinya sendiri*". Dengan ayat tersebut ibn hazm mengemukakan bahwa talaq mu'allaq tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an sehingga siapa saja yang menanggapinya sah untuk dilakukan maka dia melanggar peraturan Allah dan menzalimi dirinya sendiri. Pendapatnya ini mutlak tanpa dibarengi dengan dalil lainnya sedangkan imam syafi'i dalam mengistinbatkan hukum talak mu'allaq ini menggunakan qiyas karena didalam Al-Qur'an memang tidak ada penjelasan yang eksplisit tentang ini, sehingga mereka mengistinbat hukum talak mu'allaq dengan qiyas dengan menyamakan kasus talak mu'allaq ini dengan pembebasan seorang hamba sahaya. Dimana dalam membebaskan seorang hamba mestilah dibarengi dengan syarat bila syarat itu terpenuhi maka bebaslah hamba sahaya tersebut dari perbudakan, begitulah pengqiyasan mereka terhadap talak *mu'allaq*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zainudin, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta; Pustaka Amani, 2002)
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam), (Jakarta; AMZAH, 2010)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Kenacana, 2008)
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2007)
- Hamid Sarong, *Hukum Pernikahan Islam Indoensia*, (Banda Aceh; PeNA, 2005)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits* (Jakarta; PT.Niaga Swadaya, 2012)
- Ismail Yakub, *Al-Umm*(edisi terjemahan,jilid VIII), (Kuala Lumpur; Victory Agencie, 1984)
- Imam Abi Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf An-Nawwawi, *Al-Majmu'* (juz 18), (Bairut; Daarul Fikri, 1417)
- Imam Al-Mawardi, *Hawil Kabiir* (juz X), (Bairut; daar al-kitab al-ilmiyah, 2009)
- Ibn Hazm, *Thauq al-Hamamah fi Ulfah wa al-Allaf, tahqiq: Dr. al-Thahir Ahmad Makki* (Bairut; Dar al-Ma'arif, tt)
- Mashyar dan Muhammad Suhadi, *Ensiklopedia Hadis (Shahih Al Bukhari 2)*,(Jakarta; almahira, 2012)
- M.Khairul Huda, Ali Hamzah dan Muhammad Idris, *Ensiklopedia Hadis (Kutubus Sittah Sunan Nasai)*, (Jakarta; PT. Niaga Swadaya, 2013)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cet-19,(Jakarta; penerbit lentera, 2007)

- Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibn Majah*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2007)
- Muhammad Gharib Juadah, *147 Ilmuwan Terkemuka Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2007)
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta; Gema Insani Press, 2005)
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*,(Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Jakarta; Darul Fath, 2006)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2006)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*,(Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2006)
- Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidh, *Fiqh Wanita*,(Jakarta; pustaka al-kautsar ,2007)
- Tim Darussunnah (Idris, Huda. Dkk), *Ensiklopedia Hadits 6 (Jami' At-Tirmidzi)*, (Jakarta; Almahira, 2013)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; RajaWali Press, 2009)
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*,(Jakarta; PT.Naga Swadaya, 2012)